



# PROBLEMATIKA BID'AH: KAJIAN TERHADAP DALIL DAN ARGUMEN PENDUKUNG SERTA PENOLAK ADANYA *BID'AH HASANAH*

Supani<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Penulis adalah Master of Arts (M.A.), dosen tetap STAIN Purwokerto.

**Abstract:** One of important issue that threatens Muslim unity is bid'ah issue. Several parties that dispute each other are Ahlusunnah, Mutazilah, Khawarij, and Murji'ah, between NU and Muhammadiyah, between Salafi, Wahabi, Ahmadiyah and others sects. On several ritual or social activity, they claim that their activity is the only true one and accord with Islamic teaching. Even, in Pakistan, Iraq, and Iran, bid'ah issue have ignited bloody civil war between Muslim. There two position about bid'ah; first, ulama that posit all bid'ah are deviate. Second position, posit that bid'ah not generally astray; there astray and blamable (madzmumah), and also praised bid'ah (mahmudah). From different definition, they also have different method to understand proposition (dalil), and almost certainly they'll never be united. So, what have to done is giving comprehensive understanding to ummat from extremist Muslim that deliberately astray and alters Muslim true and genuine understanding.  
**Keywords:** bid'ah, Muslim unity, madzmumah, mahmudah.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kata bid'ah dalam khazanah Islam merupakan lawan kata sunnah. Bid'ah oleh Imam Abu Muhammad 'Izzudin bin Abdussalam sebagai, "*fi'lun ma lam yu'had fi 'ashri rasulillahi shalla Allah 'alaini wa sallam*" (mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah SAW).<sup>1</sup> Kata sunnah didefinisikan dengan "*Al-thariqah al-maslukah fi al-din bi an salakaha rasulullah shalla Allah 'alaini wa sallam aw al-salaf al-shalih min ba'dihi*" (jalan yang dijalani dalam agama karena biasa dijalani Rasulullah dan oleh orang-orang terdahulu yang shalih, sesudah Rasul SAW wafat).<sup>2</sup>

Perdebatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat mengenai konsep bid'ah dan penilaian terhadap suatu perbuatan itu, termasuk bid'ah atau tidak? Apakah setiap bid'ah itu pasti sesat ataukah ada bid'ah yang *hasanah*, yang pada umumnya masyarakat masih belum banyak mengetahui persoalan mendasar yang harus menjadi pegangan? Boleh jadi, hal ini dikarenakan mereka belum memahami secara utuh dasar normatif konsep bid'ah itu sendiri dan beberapa pendapat ulama serta argumen masing-masing. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui secara parsial, maksudnya hanya mengetahui/membaca satu pendapat dan argumen yang sesuai, membenarkan amaliah mereka sendiri tanpa memperhatikan, dan memahami pendapat lain yang sesungguhnya juga berdasarkan dalil-dalil dari sumber yang sama.

Salah satu isu besar yang mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam adalah isu bid'ah. Akhir-akhir ini, kata bid'ah sering terdengar, dan digunakan untuk memberi label saudara-saudara yang seiman (sesama muslim) sehingga sebagian umat Islam mengklaim saudara yang seiman sebagai kelompok sesat (ahli bid'ah). Oleh karena aliran sesat, maka harus segera dicarikan jalan untuk memberantasnya atau bahkan



menyingkirkannya. Sementara itu, sebagian umat Islam lainnya toleran terhadap kelompok yang dianggap sesat itu. Bagi kelompok yang dituduh sesat tentu merasa sakit hati, bahkan marah-marrah karena dirinya dianggap sesat oleh saudaranya yang seiman.

Kasus yang mudah kita cermati, misalnya maraknya umat Islam yang saling bermusuhan dan saling mencurigai sesama mereka dengan menggunakan isu bid'ah. Yakni antara kelompok Ahlusunnah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Murji'ah, antara NU dan Muhammadiyah, antara aliran Salafi, Wahabi, Ahmadiyah dengan aliran-aliran lainnya. Dalam beberapa aktivitas ibadah maupun sosial, mereka saling mengklaim aktivitas masing-masing sebagai yang paling benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Di Pakistan, Irak, dan Iran, misalnya, isu bid'ah telah menyulut perang saudara berdarah antarumat Islam.

Mengkaji isu bid'ah sudah barang tentu akan bersinggungan dengan dasar yuridis, etis-filosofis, dan sosiologis-antropologis dari konsep bid'ah yang harus dicari sandaran hukumnya (*normatif*) dalam al-Qur'an, terutama dari al-Sunnah, dan beberapa pendapat ulama terkait dengan bid'ah. Tulisan ini mencoba memaparkan, dan menelaah landasan hukum normatif konsep bid'ah dan beberapa pandangan ulama beserta argumen masing-masing melalui pendekatan kebahasaan.

Permasalahan interpretasi konsep bid'ah, adakah *bid'ah hasanah* dan batas-batas perbedaan bid'ah dengan sunnah secara tegas dalam kitab-kitab Hadis, tafsir, maupun kitab fiqih. Menurut pengamatan peneliti masih perlu dibahas secara utuh dan menyeluruh. Sebab dari pengamatan peneliti, ulama cenderung menulis konsep bid'ah hanya mencantumkan satu pendapat saja tanpa disertakan pendapat lain sebagai perbandingan, bahkan sebagian ulama mengkaji konsep bid'ah hanya untuk membela pendapat yang diyakininya. Oleh karena itu, persoalan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep Islam mengenai bid'ah dan sunnah? Masalah pokok tersebut dapat dirinci menjadi dua sub bahasan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemaknaan bid'ah menurut para ulama?
2. Bagaimana kriteria atau batas suatu aktivitas disebut bid'ah?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya *deskriptif analitis* berdasarkan kajian teks. Dalam hal ini peneliti menjadikan teks hadits yang terkait dengan masalah bid'ah yang terdapat dalam kitab-kitab *hadits mu'tabarah (kutub al-sittah)* dan *syarah*-nya menjadi data primer. Sedangkan data sekundernya adalah berbagai penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan berbagai pemahaman para ulama yang terkait dengan masalah bid'ah.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi.<sup>3</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data-data kepustakaan berupa dokumen tertulis dalam al-Qur'an, hadits dan kitab fiqh yang membicarakan konsep sunnah dan bid'ah.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).<sup>4</sup> Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode *komparatif*. Metode ini digunakan untuk memetakan kerangka paradigmatis dan konsep dasar yang digagas para ulama terkait dengan persamaan dan perbedaan pemaknaan terhadap konsep bid'ah untuk dijadikan bahan perumusan batas-batas antara bid'ah dan sunnah secara utuh. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan umum (*generalisasi*) dari hasil temuan penelitian. Di samping itu,



metode komparatif juga digunakan untuk mencari pendapat yang paling kuat dalilnya setelah mendiskusikan dalil yang digunakan masing-masing pendapat melalui metode *tarjih* (*thariqat al-tarjih*). Atau boleh jadi akan diambil jalan tengah melalui metode penggabungan (*thariqat al-jam'i*).

Secara kebahasaan, dalil-dalil masalah bid'ah juga bisa dianalisis dengan teori-teori *ushul fiqh* dan *balaghah*. Konsep '*am* dan *khashi*<sup>5</sup> dapat digunakan untuk mengungkap maksud yang dikehendaki oleh teks tersebut. Oleh karena tidak selamanya bentuk '*am* yang tersurat dalam *nash* itu selalu berlaku ke-umum-annya, boleh jadi *Ithlaqul 'am wa iradatul khashi* - menyatakan umum memaksudkan makna khusus atau sebaliknya.

Adapun langkah pertama yang peneliti lakukan adalah menghadirkan berbagai pendapat para ulama tentang bid'ah yang tersebar di berbagai kitab hadits/*syarah*-nya maupun kitab fiqh. Langkah kedua, menghadirkan dasar hukum / dalil masing-masing pendapat ulama. Langkah ketiga, mendiskusikan dalil masing-masing pendapat ulama dengan menggunakan beberapa metode analisis di atas. Langkah keempat adalah mengambil kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Bid'ah

##### 1. Pengertian Bid'ah secara Etimologis

Kata *bid'ah* secara bahasa memiliki dua kata asal, pertama / *al-bad'u* diambil dari *fi'il madliy / bada'a*, dan kedua / *al-ibda'* yang diambil dari *fi'il madliy / abda'a*. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kata/ibarat yang memiliki makna tumbuhnya sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya, yang diada-adakan, dan merupakan kreasi yang sebelumnya tidak ada. Jika dikatakan *fulanun bada'a fi hadzal amri* berarti orang yang pertama kali melakukannya dan belum ada orang lain yang melakukannya. Adapun kata *abda'a wa ibtada'a wa tabadda'a* berarti mengada-adakan bid'ah, seperti yang difirmankan Allah SWT QS. Al-Hadid : 27.

"Dan mereka mengada-adakan *rahbaniyyah*, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka."

Al-Farahidi mengartikan kata *al-bad'u* " = membuat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dicipta, disebut atau diketahui.<sup>6</sup> Imam Al-Raghib al-Isfahani mengartikan *al-ibda'* dengan = menciptakan suatu amal tanpa ada yang diikuti/ccontoh.<sup>7</sup> Menurut al-Azhuri, kata *al-ibda'* lebih banyak digunakan daripada kata *al-bad'u*, sekalipun penggunaan kata *al-bad'u* tidak salah, namun sedikit digunakan dalam percakapan.<sup>8</sup>

Kata *al-Badi'* adalah salah satu asma Allah karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Pencipta yang pertama sebelum segala sesuatu ada. Dialah Allah Pencipta yang mengada-adakan sesuatu tanpa contoh terdahulu (*mitsal sabiq*).<sup>9</sup> Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 117 Allah berfirman "Allah Pencipta langit dan bumi". Dengan demikian, secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu kreasi yang dibuat-buat tanpa contoh terdahulu.

##### 2. Pengertian Bid'ah secara Istilah (Terminologis)

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan batasan makna bid'ah secara istilah. Di antara mereka, ada yang menjadikannya khusus berkaitan dengan sunnah, ada pula yang menarik pada masalah umum, baik itu sifatnya terpuji ataupun tercela. Dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut.

###### a. Pendapat pertama

Menurut kelompok pertama bahwa segala sesuatu yang baru setelah masa Rasulullah saw disebut bid'ah, baik yang bersifat terpuji maupun tercela. Pendukung kelompok ini antara lain Imam Asy-Syafi'i,<sup>10</sup> al-Izz bin



Abdussalam,<sup>11</sup> al-Qarafi,<sup>12</sup> al-Ghazali,<sup>13</sup> Ibnu al-Atsir,<sup>14</sup> dan Imam al-Nawawi.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i Rahimahullah berkata, yang diriwayatkan Harmalah bin Yahya,<sup>16</sup> "Bid'ah itu ada dua macam, yaitu *bid'ah mahmudah* / *bid'ah* yang baik, dan *bid'ah madzmumah* / *bid'ah* yang tercela.

*Bid'ah* yang selaras dengan sunnah disebut *bid'ah mahmudah* dan *bid'ah* yang bertentangan dengan sunnah disebut *bid'ah madzmumah*.<sup>17</sup>

Di sisi lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Manaqib al-Syafi'i bahwa Imam Syafi'i menyatakan:

"Perkara-perkara yang baru itu ada dua macam: *Pertama*, sesuatu yang baru, yang tidak selaras dengan kitab (al-Qur'an), Sunnah, atsar, dan ijma' disebut *bid'ah dlalalah* (sesat). *Kedua*, sesuatu yang baru, yang selaras dengan kitab (al-Qur'an), Sunnah, atsar, dan ijma' disebut *bid'ah mahmudah* / *ghairu madzmumah*.<sup>18</sup>

'Izzu al-Din bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi lima bagian sesuai dengan *al-ahkam al-syar'iyah al-khamsah*.

- 1) *Bid'ah wajibah*, yaitu bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara', misalnya sibuk mempelajari ilmu nahwu, sharaf, ushul fiqih untuk memahami kalam Allah sebab menjaga syari'ah itu wajib, dan upaya penjagaan itu tidak akan bisa terwujud, kecuali dengan menguasai ilmu alat (nahwu, sharaf, ushul fiqih, dll.), karena itu belajar ilmu tersebut juga wajib.
- 2) *Bid'ah muharramah*, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan syara', seperti madzhab jabbariyah dan murji'ah.
- 3) *Bid'ah mandubah*, yaitu suatu kebaikan yang belum pernah dilakukan pada masa Nabi SAW, misalnya melakukan salat tarawih dengan berjama'ah, mendirikan madrasah, dll.
- 4) *Bid'ah mubahah*, misalnya mushafahah (berjabat tangan) sesudah salat shubuh dan ashar, makan makanan yang lezat.
- 5) *Bid'ah makruhah*, yaitu sesuatu yang kurang pantas dilakukan, misalnya, menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan.<sup>19</sup>

Dari pendapat Imam 'Izzu al-Din di atas jika diserasikan dengan pendapat Imam Syafi'i, maka dapat dipahami bahwa yang masuk kategori *bid'ah hasanah* adalah *bid'ah wajibah*, *bid'ah mandubah* dan *bid'ah mubahah*. Sedang *bid'ah muharramah* dan *makruhah* masuk kategori *bid'ah madzmumah*.

Menurut KH. Muhyiddin Abdushshomad dalam buku *Fiqih Tradisionalis*, contoh *bid'ah hasanah* antara lain khutbah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, membuka suatu acara dimulai dengan membaca basmalah di bawah seorang komando, memberi nama pengajian dengan istilah kuliah shubuh, pengajian ahad pagi atau titian senja, menambah bacaan *subhanahu wa ta'ala* (yang diringkas dengan SWT). Setiap ada kalimat Allah, dan *shallallahu 'alaihi wa sallama* (yang disingkat SAW) setiap ada kata Muhammad, serta perbuatan lainnya yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, namun tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam.<sup>20</sup>

Ibnu Al-Atsir dalam kitab Jami' al-Ushul menjelaskan batasan bid'ah sebagai berikut:

"Jika yang dilakukan itu menyalahi apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka dikategorikan bid'ah



yang tercela dan munkar, sedangkan bid'ah yang sesuai atau berada pada lingkup keumuman apa yang disunnahkan dan dianjurkan Allah dan rasul-Nya, maka tergolong bid'ah yang terpuji.<sup>21</sup>

Mengenai bid'ah ini sebagaimana dikutip oleh Syeikh Ja'far Muhammad Ali al-Baqiry, Syeikh Abdul Haqq al-Dahuly mengatakan:

“Ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu yang baru muncul sesudah wafat Rasulullah SAW itu bid'ah. Segala sesuatu yang selaras dengan dalil-dalil sunnah serta kaidah-kaidah yang berlaku atau ketentuan yang didasarkan pada kaidah qiyas (mengqiyaskan dengan sesuatu yang selaras dengan dalil sunnah dan kaidah yang berlaku), maka itu *bid'ah hasanah*. Sedangkan bid'ah yang tidak selaras dengannya (dalil-dalil sunnah serta kaidah-kaidah yang berlaku), maka disebut *bid'ah sayyi'ah* dan sesat.”<sup>22</sup>

Pendapat ini, mereka sandarkan kepada perkataan Umar bin Khattab RA, terkait dengan pelaksanaan salat tarawih secara berjama'ah; “*ni'mat al-bid'atu hadzih* = sebaik-baik bid'ah adalah ini.”<sup>23</sup>

#### b. Pendapat Kedua

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya menurut syara'. Tidak ada bid'ah kecuali *bid'ah madzmumah*/tercela. Mereka tidak menerima adanya *bid'ah hasanah*. Ulama yang mendukung pendapat ini antara lain, Imam Malik RA sampai beliau mengatakan, “Barangsiapa membuat bid'ah dalam Islam, dan dia menyangka bid'ahnya itu baik, maka berarti dia menuduh Muhammad mengkhianati (tidak menyampaikan) risalah karena Allah telah berfirman; “Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu.”, Asy-Syathibi,<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani,<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Haitami,<sup>27</sup> Ibnu Rajab al-Hanbali,<sup>28</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,<sup>29</sup> dan al-Zarkasyi.<sup>30</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwaijiri, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, “Kami telah menetapkan kaidah tentang sunnah dan bid'ah. Bid'ah dalam agama adalah apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu perkara yang tidak diwajibkan atau disunnahkan untuk mengerjakannya. Adapun perkara yang diperintahkan, baik secara wajib maupun sunnah dengan dalil-dalil syar'i, berarti termasuk agama yang disyariatkan oleh Allah, walaupun para ulama berselisih pendapat dalam sebagian perkara, baik itu yang telah dikerjakan pada masa Nabi SAW maupun yang belum dikerjakan. Adapun perkara yang dikerjakan setelah beliau meninggal, seperti memerangi orang-orang murtad, kelompok Khawarij, orang-orang Turki, Romawi, dan mengusir orang Yahudi serta Nasrani dari Jazirah Arab, termasuk sunahnya.”<sup>31</sup>

Imam Asy-Syathibi mendefinisikan bid'ah dengan dua ta'rif. Definisi pertama adalah sebagai berikut.

Bid'ah, yaitu jalan (*thariqah*) dalam agama yang diciptakan menyamai syar'ah, yang tujuannya —dengan jalan yang dibuat-buat itu— untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini pendapat kelompok yang menganggap adat-istiadat tidak masuk dalam makna bid'ah karena bid'ah hanya ada pada masalah ibadah.

Definisi kedua adalah sebagai berikut.

Adapun kelompok yang memasukkan adat-istiadat ke dalam makna bid'ah berpendapat bahwa bid'ah adalah jalan (*thariqah*) di dalam agama yang diciptakan menyamai syar'at, yang tujuan pelaksanaannya sama



seperti tujuan pelaksanaan syari'at.<sup>32</sup>

## B. Dalil-dalil dan Argumen yang Dijadikan Sandaran Masing-masing Pendapat

Antara kelompok yang memegang pendapat pertama dan kelompok yang memegang pendapat kedua sebenarnya sama-sama mendasarkan pendapatnya pada Hadis. Hanya saja, mereka berbeda dalam memahami keberlakuan hukum dalam Hadis tersebut. Apakah lafadz "kullu" dalam Hadis "kullu bid'atin dhalalah" itu berlaku umum secara mutlak, ataukah bentuk umum yang telah di-takhshish. Masing-masing memberikan argumen untuk menguatkan pendapatnya. Hadis-hadis itu antara lain sebagai berikut.

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah SAW berkata dalam khutbahnya, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan sanjungan yang layak bagi-Nya. Kemudian beliau bersabda: Barangsiapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru (yang tidak dikenal dalam agama), dan setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Kemudian beliau bersabda: aku diutus, sedangkan hari kiamat itu seperti ini, (seraya beliau menggabungkan jari telunjuknya dan jari tengahnya). Rasulullah SAW jika menyebut hari kiamat, maka kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak, seakan-akan beliau sedang memberikan komando perang kepada tentara, dengan mengatakan: selamat pagi dan selamat sore. Kemudian beliau bersabda: barangsiapa yang meninggalkan harta, maka (harta itu diwariskan) untuk keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan utang atau tanggungan, maka bagiku (kewajibankulah untuk melunasinya). Dan aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin (dari pada diri mereka sendiri).<sup>33</sup>

Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa menyertakan kalimat . Ada juga Hadis lain yang senada.

Sabda Nabi SAW: "Hendaklah kalian takut terhadap perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru (dibuat-buat) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."<sup>34</sup>

## C. Seputar Perdebatan antara Pendukung dan Penolak Adanya Bid'ah Hasanah

Untuk memudahkan pembahasan, kita sandarkan pembahasan ini dengan mengacu pada beberapa hal mendasar berikut ini.

- Apakah dalil-dalil bid'ah itu berlaku pada keumumannya secara mutlak atau tidak? Konkritnya, bagaimana pemaknaan lafadz "kullu" dalam Hadis "kullu bid'atin dhalalah"?
- Perdebatan mereka dalam memahami kalimat "man sanna sunnatan hasanatan" dari Hadis Rasulullah SAW dan argumen lain yang diperselisihkan?

### *Pemahaman Kelompok Penolak Adanya Bid'ah Hasanah*

Kelompok yang menolak adanya bid'ah hasanah berpendapat bahwa agama Islam telah sempurna sebelum wafat Rasulullah SAW, tidak perlu adanya penambahan atau pengurangan. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

1. al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 3:



Pada hari ini [masa haji wada'] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Di atas telah disampaikan bahwa terkait dengan Surat al-Maidah ayat 3 ini, Imam Malik RA mengatakan, “Barangsiapa membuat bid’ah dalam Islam, dan dia menyangka bid’ahnya itu baik, maka berarti dia menuduh Muhammad mengkhianati (tidak menyampaikan) risalah karena Allah telah berfirman, “Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu.”

Oleh karena itu, Imam Asy-Syathibi, pengikut Imam Malik, mengatakan bahwa apa saja yang bukan merupakan agama pada hari itu, maka ia bukan termasuk agama pula pada hari ini.<sup>35</sup>

2. Hadis dari Jabir bin Abdillah maupun Hadis lain dari ‘Irbadh bin Sariyah yang di dalamnya terdapat kalimat “*kullu bid’atin dhalalah*”, dipahami bahwa Hadis ini berlaku secara mutlak untuk makna umum.

Ibnu Rajab berkata:

Perkataan Nabi SAW “*kullu bid’atin dhalalah*” setiap bid’ah itu kesesatan, merupakan “*javami’ul kalam*” yang meliputi segala sesuatu, kalimat itu merupakan salah satu dari pokok-pokok ajaran agama yang Agung.<sup>36</sup>

Ibnu Hajar berkata, “Perkataan Nabi SAW “setiap bid’ah adalah sesat”, merupakan suatu kaidah agama yang menyeluruh, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Adapun secara tersurat, maka beliau bersabda, “Hal ini bid’ah hukumnya dan setiap bid’ah itu adalah kesesatan”, sehingga ia tidak termasuk bagian dari agama ini, sebab agama ini seluruhnya merupakan petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah terbukti bahwa suatu hal tertentu hukumnya bid’ah, maka berlakulah dua dasar hukum itu (setiap bid’ah sesat dan setiap kesesatan bukan dari agama), sehingga kesimpulannya adalah tertolak.”<sup>37</sup>

Sebagaimana dikutip Abdul Qayyum Muhammad As-Sahibani, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, “Sesungguhnya perkataan beliau, Nabi SAW, “*kullu bid’atin dhalalah*”, “setiap bid’ah sesat” merupakan ungkapan yang bersifat umum dan menyeluruh karena diperkokoh dengan kata yang menunjukkan makna menyeluruh dan umum yang paling kuat, yakni kata “*kullu*” yang berarti semua. Oleh karena itu, apa saja yang diklaim sebagai *bid’ah hasanah*, maka hendaklah dijawab dengan dalil itu. Atas dasar itulah, maka tidak ada sedikit pun peluang bagi ahli bid’ah untuk menjadikan bid’ah mereka sebagai *bid’ah hasanah*. Oleh karena itu, di tangan kita terhunus pedang pamungkas yang berasal dari Rasulullah SAW yakni kalimat “*kullu bid’atin dhalalah*”.”<sup>38</sup>

Di samping itu, penolak adanya *bid’ah hasanah* juga mendasarkan pendapatnya pada Hadis berikut ini.

Perkataan Nabi SAW, “Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka yang diada-adakan itu tertolak”. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada dalam agama kami, maka yang dikerjakan itu tertolak”.

Dari beberapa pendapat ulama penolak *bid’ah hasanah* terlihat bahwa mereka memahami kalimat “*kullu bid’atin dhalalah*” dalam Hadis sebagai berikut.

Semua dalil yang menjelaskan tercelanya bid’ah sebagaimana Hadis; “*Kullu bid’atin dhalalah*” adalah dalil umum yang berlaku tetap/mutlak. Oleh karena itu, tidak ada bid’ah kecuali *bid’ah dhalalah*, sekalipun *shahibul*



*bid'ah* mengaku *hasanah*/baik. Istilah *bid'ah* yang dipakai untuk melabeli *bid'ah* dalam agama, setelah Rasulullah wafat, adalah kesimpulan melalui kekhususan dalil, bukan keumumannya. Sesungguhnya *bid'ah* yang tercela, yang dimaksudkan menurut syara' tidak menerima pembagian. Adapun *bid'ah* yang oleh para ulama dibagi menjadi beberapa macam itu adalah *bid'ah* secara kebahasaan yang memang berlaku lebih umum.<sup>41</sup>

#### ***Pemahaman Kelompok Pendukung Adanya Bid'ah Hasanah***

Kelompok pendukung adanya *bid'ah hasanah* memahami Hadis "*Kullu bid'atin dhalalah*" sebagai dalil umum yang telah di-*takhshish* (dikhususkan) dengan Hadis lain, yaitu Hadis tentang pelaksanaan salat tarawih berjama'ah, sebagaimana disampaikan sahabat Umar bin Khatab "*Ni'mat al-bid'atu hadzih*" / inilah sebaik-baik *bid'ah*. Hadis tersebut akan dapat dipahami secara lengkap, jika diawali dengan Hadis *fi'liyah* Rasul dalam melakukan *qiyam* Ramadhan sebagai berikut.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Urwah, bahwasanya 'Aisyah RA mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW keluar pada sepertiga malam yang akhir untuk melakukan salat di masjid, lalu beberapa sahabat salat sebagaimana salat Nabi. Pagi harinya, orang-orang membicarakan (salat Nabi itu), maka berkumpul para sahabat itu (pada malam berikutnya) dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, Nabi salat, lalu mereka salat bersama Nabi. Pagi harinya orang-orang membincangnya, lalu pada malam ketiga jama'ah masjid semakin banyak. Nabi keluar (dari rumah menuju masjid) lalu salat dan sahabat salat bersamanya. Pada malam keempat, masjid penuh sesak jama'ah (menunggu kedatangan Nabi) sampai masuk waktu subuh. Setelah salat subuh Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada manusia (jama'ah), setelah membaca syahadat, Rasul mengucapkan: *amma ba'du* sesungguhnya yang menghawatirkan aku bukan masalah kalian menunggu, namun aku khawatir (*qiyam al-lail fi ramadhani*) dianggap wajib bagi kalian, lalu kalian tidak mampu melakukannya. Lalu Nabi SAW wafat, dan perkara tetap sebagaimana adanya.<sup>42</sup>

Pada masa sahabat Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar bin Khatab, pelaksanaan *qiyam al-lail* Bulan Ramadhan masih tetap sebagaimana zaman Nabi SAW. Pelaksanaan *qiyam al-lail* itu tidak dilakukan sebulan penuh dan tidak dilaksanakan secara berjamaah dengan seorang imam saja. Dalam Hadis berikut digambarkan secara jelas.

Dari Abdurrahman bin Abd al-Qari',<sup>44</sup> dia berkata: Saya keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadhan, ketika itu manusia berkelompok-kelompok secara terpisah, ada seorang laki-laki salat sendirian, ada seorang laki-laki salat diikuti sekelompok orang (antara 3 sampai 10 orang / *al-rathu*). Kemudian Umar bin Khattab berkata: Demi Allah sesungguhnya ditunjukkan padaku (sesuatu), jika aku kumpulkan mereka (untuk melakukan salat) dengan satu imam/qari', tentu itu lebih utama. Kemudian beliau mengumpulkan jama'ah dengan seorang imam Ubay bin ka'ab. Abdurrahman bin Abd al-Qari' berkata: Kemudian saya keluar lagi bersama 'Umar bin Khattab pada malam yang lain, dan manusia salat bersama seorang imam mereka. Lalu Umar bin Khattab berkata "Sebaik-baik *bid'ah* (terobosan baru) adalah ini". Salat yang dilakukan setelah tidur lebih utama dari pada salat yang dilakukan sebelum tidur (awal malam), beliau menginginkan di akhir malam, namun orang-orang melakukan salat di awal malam (HR. Imam Malik).

Hadis semakna diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari.

Dari Hadis di atas, tampak bahwa pada saat Umar bin Khattab RA menjadi khalifah, keadaan salat tarawih masih tetap seperti masa Nabi SAW dan khalifah Abu Bakar RA, yaitu tidak mengadakan salat tarawih dengan





satu imam berjama'ah di masjid selama bulan Ramadhan dan jumlah rakaatnya pun tidak ditetapkan dengan jumlah tertentu, mereka salat dengan jumlah raka'at yang berbeda-beda. Melihat kondisi yang demikian itu, Khalifah Umar bin Khattab mempunyai inisiatif yang baik untuk mengumpulkan mereka dalam satu imam, dengan jumlah rakaat yang tetap dan dilakukan dengan berjama'ah di masjid sepanjang malam Bulan Ramadhan. Cara itulah yang dinilai Umar lebih baik dan cara itupun disetujui oleh semua sahabat, tidak satu pun sahabat yang memprotesnya. Akhirnya ditetapkan salat tarawih dengan berjama'ah di masjid dalam satu imam, dengan jumlah raka'at tertentu, 20 raka'at selain witr dan dilaksanakan sepanjang malam Bulan Ramadhan.

Menurut pemahaman kelompok pendukung adanya *bid'ah hasanah*, cara yang dilakukan Umar itu merupakan terobosan baru yang sangat baik dan belum pernah dilakukan pada masa Nabi maupun sahabat Abu Bakar RA. Di sinilah terjadi adanya inovasi baru dalam hal ibadah. Jika saja umat Islam mengikuti apa adanya *fi'liyyah* Rasul, tentu salat tarawih hanya akan dilaksanakan pada beberapa malam saja di Bulan Ramadhan, dengan jumlah rakaat yang bervariasi dan pelaksanaan salat malam itu akan terlihat tidak teratur.

Pendukung adanya *bid'ah hasanah* ini memahami bahwa Hadis "*Kullu bid'atin dhalalah*" sebagai dalil umum yang sudah dikhususkan dengan dalil lain. Oleh karena tidak setiap "*kullu*" bermakna seluruh atau semua, ada kalanya berarti sebagian, yaitu ketika ada *qarinah* (sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan) yang mendukung makna "sebagian" tersebut berupa dalil lain yang bersifat khusus. Ada beberapa argumen yang mendukung pendapat ini, baik melalui kajian ilmu *balaghah*, *mantiq*, maupun pemahaman melalui pendekatan kebahasaan.

Menurut kajian ilmu *balaghah*, "*kullum*" tidak selalu berarti semua, adakalanya berarti sebagian, misalnya yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Anbiya' : 30:

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

Walaupun ayat ini menggunakan kata "*kullu*", namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Buktinya adalah firman Allah SWT berikut ini.

"Dan Dia menciptakan jin dari nyala api".

Dari dua ayat di atas jelas bahwa tidak semua yang hidup ini dicipta oleh Allah dari bahan baku air, ada makhluk hidup yang diciptakan Allah dari percikan api. Hal ini berarti kata "*kullu*" pada ayat pertama di-*takhshish* dengan ayat kedua karena ada *qarinah*/petunjuk tentang pengkhususan makna umum tersebut dari dalil ayat kedua.

Contoh lain dalam al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 79:

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir ada seorang raja lalim yang suka merampas perahu yang bagus, sedangkan perahu yang jelek tidak dirampasnya. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan Allah itu tidak dirampas karena dilubangi/dirusak oleh Nabi Khidir.

Penjelasan:

1. Kata "*kullum*" di sini tidak berarti semua.



2. Yang diambil secara paksa oleh raja hanya perahu yang baik-baik saja, karenanya Nabi Khidir melakukan perusakan dengan cara melubangi.
3. Jika pada ayat ini “*kullun*” berarti semua, berarti Nabi Khidir melakukan kesalahan fatal, karena dirusak atau tidak, perahu tetap dijarah oleh raja.
4. Jika Nabi Khidir melakukan kesalahan, berarti Allah salah memberikan wahyu, karena pada ayat 82, dalam surat yang sama, Nabi Khidir menyatakan “*wamaa fa’altuhuu ‘an amrii*”, dan tidaklah aku melakukan hal itu atas kehendakku sendiri (melainkan atas kehendak Allah).
5. Dalam kalimat “*wakaana waraa-ahum malikun ya’khuudu kulla safinatin ghashba*”, secara harfiah tidak tertulis kalimat “*hasanatin*”, tetapi secara maknawiah wajib adanya, kalau tidak, akan menjadikan salah arti. Jika menyertakan makna *hasanatin* berarti kita membenarkan tindakan Nabi Khidir merusak perahu, karena dengan dirusak perahu selamat dari rampasan sang raja.
6. Jika ditulis secara lengkap beserta sifat yang tersimpan bunyinya “*wakaana waraa-ahum malikun ya’khuudu kulla safinatin hasanatin ghashba*”, dan makna ini yang dipakai hampir semua ulama tafsir.
7. Bandingkan kalimat “*kullu bid’atin dhalalah*” (tiap-tiap bid’ah sesat), dengan “*ya’khuudu kulla safinatin ghashba*” (mengambil tiap-tiap perahu secara paksa), padahal tidak semua perahu yang diambil, tetapi dalam ayat ini menggunakan kata “*kulla*”, karena memang tidak selalu berarti semua tanpa terkecuali.
8. Perhatikan pada dua Hadis berikut ini sebagai perbandingan pula bahwa “*kullu*” tidak selalu berarti semua, sama dengan “*kullu*” pada kalimat “*kullu bid’atin*”.

“Malu itu semuanya baik/baik semuanya (HR. Muslim).

“Malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan (HR. Bukhari dan Muslim dari ‘Imran bin Hushain).

Pada Hadis riwayat Muslim tersebut, jika “*Khairun kulluhu*” diartikan semua malu adalah baik, malu bersedekah baik, malu salat baik, malu berzakat baik, malu menuntut ilmu baik, celakalah kita. Oleh karena itu, malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela. Konsekuensinya orang yang mengartikan “*kullu bid’atin dhalalah*”, semua bid’ah sesat tanpa terkecuali, harus mengartikan “*al-haya’ khairun kulluhu*”, semua malu baik tanpa terkecuali. *Subhanallaah!*

Sungguh salah besar jika demikian, karena semua rasa malu untuk melakukan kebaikan adalah tercela, dan bahkan Siti ‘Aisyah berkomentar secara khusus, dan komentarnya dibahas secara khusus oleh Imam Bukhari, sebagaimana yang tertera dalam kitab “*Jawahir al-Bukhari*”:

Mujahid bin Jubair berkata: Tidak akan pernah dapat menuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Siti ‘Aisyah berkata: Sebaik-baik wanita adalah wanita *anshar*, mereka tidak pernah terhalang oleh rasa malu untuk memperdalam agama.”<sup>45</sup>

Sifat sombong adalah bencana terbesar atas ilmu, dan rasa malu di sini tercela, karena ia menjadi sebab ditinggalkannya perintah syara’. Ibnu Bathal berkata: “Imam Bukhari dalam bab ini bermaksud menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat malu yang menghalang-halangi menuntut ilmu adalah tercela.”

Dapat kita bandingkan, Hadis shahih yang menjelaskan tentang malu semuanya baik, dan sama-sama menggunakan kata “*kullu*”, tetapi ada sekian banyak malu yang tercela, bahkan setiap malu melakukan kebaikan adalah tercela.



Dengan demikian, jelaslah bahwa Hadis “*kullu bid’atin dhalalah*” walaupun menggunakan kata “*kullu*” bukan berarti seluruh bid’ah terlarang. Oleh karena yang terlarang adalah sebagian bid’ah saja, tidak semuanya. Hal ini bisa dibuktikan karena ternyata para sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Misalnya usaha untuk membukukan al-Qur’an pada masa Khulafa al-Rasyidin, dll.

Kalau *kullu* pada Hadis itu diartikan keseluruhan, yang berarti semua bid’ah terlarang berarti para sahabat telah melakukan dosa secara kolektif (bersama). Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT dan rasul-Nya. Bahkan, di antara mereka sudah dijamin sebagai penghuni surga. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam Hadis tersebut.

Jika bid’ah tetap diyakini hanya satu, maka mengenakan celana panjang juga termasuk bid’ah karena memakai celana adalah menutup aurat, menutup aurat adalah wajib, dan wajib berarti ibadah, dan celana seperti yang sering kita pakai tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah memakai jubah sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadis berikut ini.

Nabi SAW mengenakan jubah (gamis) sampai di atas mata kaki (HR. al-Hakim).

Model berpakaian bukan hanya urusan dunia saja, bahkan justru lebih dekat dengan urusan agama. *Pertama*, pakaian berfungsi untuk menutup aurat, hukumnya wajib. *Kedua*, modelnya ikut mempengaruhi halal-haram, seperti seorang laki-laki mengenakan rok (pakaian wanita) hukumnya berdosa karena ia *bertasyabbuh* (menyerupai wanita). Sudah barang tentu jika bid’ah hanya satu, berarti pakaian yang tidak seperti yang dicontohkan Nabi SAW *bid’ah dhalalah* pula.

Dari ‘Atha’ dari seorang laki-laki dari Hudzail berkata saya melihat Abdullah bin ‘Amr bin al’Ash berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak termasuk golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu juga laki-laki yang menyerupai wanita.<sup>46</sup>

Sanggahan dari penolak adanya *bid’ah hasanah* terkait perkataan Umar bin Khattab dalam Hadis “*ni’mat al-bid’atu hadzili*” sebagai berikut.

1. Sesungguhnya tidak benar mengkonfrontasikan sabda Rasulullah SAW dengan perkataan siapa pun manusia, baik perkataan Abu Bakar sebagai orang terbaik di antara umat sesudah Nabi-Nya, dan tidak pula perkataan Umar, sebagai orang terbaik kedua pada umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan perkataan Abdullah bin Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal. Misalnya, kata-kata Umar bin Abdul Aziz, “Tidaklah diterima pendapat seseorang jika telah ada suatu sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW”. Kata-kata Imam Syafi’i, “Telah sepakat (ulama) kaum muslimin bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ada perkataan orang lain.”<sup>47</sup>

2. Bahwasanya Umar mengeluarkan perkataan tersebut ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih, dan salat tarawih itu bukanlah bid’ah bahkan merupakan sunnah. Dalilnya Hadis riwayat Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW salat di masjid, lalu orang-orang mengikuti beliau, kemudian beliau salat pada malam berikutnya... dst. Lalu pada malam ketiga atau keempat Rasul tidak keluar untuk salat bersama



mereka. Tatkala datang waktu pagi, beliau menjelaskan alasan kenapa beliau tidak hadir karena khawatir jangan sampai ia akan diwajibkan untuk kalian. Dalam Hadis ini Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab beliau meninggalkan jama'ah salat tarawih saat itu. Tatkala Umar melihat bahwa sebab-sebab yang menghalangi jama'ah tarawih itu sudah tiada, maka beliau pun melakukan kembali salat tarawih secara berjama'ah. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh Umar itu ada asalnya yaitu dari perbuatan Rasulullah SAW.

3. Apabila telah terbukti bahwa apa yang dilakukan Umar itu bukanlah bid'ah, maka perkataan Umar "*ni'mat al-bid'atu hadzih*" hanyalah memaksudkan makna bid'ah secara bahasa, bukan secara syara'/agama. Dikatakan bid'ah secara bahasa, ketika hal itu dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Dikatakan bukan bid'ah secara syara' karena apa yang dilakukan Umar itu ada dasar dari Rasulullah.

Pendukung adanya *bid'ah hasanah* menguatkan pendapatnya dengan dalil logika/mantiq. Dalam kajian ilmu mantiq, dari beberapa Hadis di atas kalau diperhatikan secara keseluruhan dari beberapa riwayat terdapat pengulangan kata *kullu* sebanyak tiga kali, yaitu:

- = setiap/semua yang baru itu bid'ah
- = setiap/semua bid'ah itu sesat
- = setiap/semua kesesatan di neraka

Menurut kaidah ilmu *mantiq* atau logika, pernyataan-pernyataan (proposisi) di atas merupakan proposisi kategorik. *Proposisi kategoris* adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi ini tidak menetapkan syarat apapun bagi berlakunya hubungan subjek dan predikat.<sup>48</sup> Ketika ada dua pernyataan (proposisi) kategorik dihubungkan dengan cara tertentu, maka akan dapat diambil sebuah konklusi (kesimpulan). Dalam ilmu logika, penyimpulan yang dihasilkan secara sintesis dari dua permasalahan ini disebut silogisme.

Silogisme merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung (*mediate inference*). Dikatakan demikian karena dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik disebut silogisme kategorik. Demi lahirnya konklusi, maka pangkal umum tempat kita berpijak harus merupakan proposisi universal. Pangkal khususnya bisa berbentuk partikular, singular bahkan bisa juga universal, tetapi ia diletakkan di bawah aturan pangkalan umumnya. Kemudian satu pangkalan umum dan satu pangkalan khusus dapat dihubungkan dengan berbagai cara, tetapi harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya.

Sesuai dengan contoh yang ada dalam Hadis, pernyataan pertama (*kullu muhdatsat bid'ah*) dan pernyataan kedua (*kullu bid'ah dhalalah*) berbentuk universal, karena menggunakan quantifier "*kullu/semua*". Untuk mendapatkan konklusi yang benar, maka keuniversalan salah satu pernyataan harus berada di bawah keuniversalan pernyataan yang lainnya. Artinya, kata "*kullu muhdatsat/setiap yang baru*" lebih umum maknanya dari kata "*kullu bid'ah/setiap bid'ah*". Dengan demikian, setiap bid'ah pasti termasuk bagian dari *muhdatsat*, namun tidak setiap *muhdatsat* menjadi bagian dari bid'ah yang sesat. Artinya, ada sebagian *muhdatsat* tidak termasuk bid'ah yang sesat.

Jika dinyatakan dalam bentuk silogisme, dan *kullu muhdatsatin* dipahami sebagian, maka akan dihasilkan:

- Pernyataan pertama : semua hal baru (dalam arti sebagian)  
adalah bid'ah



Pernyataan kedua : semua bid'ah adalah sesat  
Kesimpulannya : sebagian yang baru adalah sesat

Jika konklusi ini dihubungkan dengan pernyataan ketiga menjadi:

Premis mayor : Sebagian yang baru adalah sesat  
Premis minor : Semua yang sesat di neraka  
Kesimpulannya : Sebagian yang baru di neraka

Kesimpulan ini diambil dengan mengikuti patokan/kaidah; jika salah satu pernyataan berbentuk partikular, maka kesimpulannya harus partikular.

Dari silogisme di atas terlihat konklusi “sebagian yang baru di neraka”, memberikan pesan sebagai *maffhum mukhalafahnya* bahwa ada sebagian yang baru (lain) yang tidak di neraka. Sebagian lain yang baru inilah yang dimaksud dengan *muhdatsat* yang *hasanah*, dan tidak akan menjadikan pelakunya dimasukkan neraka.

Di samping kedua kelompok (pendukung dan penolak) *bid'ah hasanah* ini berbeda dalam memahami kata “*kullu*” yang terdapat dalam hadits “*kullu bid'atin dhalalah*”, mereka juga berbeda pendapat dalam memahami kata “*man sanna sunnatan*” dalam Hadis berikut ini.

Dari Jarir bin Abdillah berkata: Orang-orang Baduwi telah datang kepada Rasulullah SAW lalu Rasulullah melihat mereka dalam kondisi kurang baik dan butuh bantuan, karena itu beliau memberi semangat kepada manusia untuk bersedekah, tetapi mereka berlambat-lambat untuk bersedekah sampai-sampai nampak kemarahan di wajah beliau kemudian datanglah seorang anshar dengan sekantong (sedekah) lalu orang-orang (bersedekah) mengikutinya sehingga tampak keceriaan di wajah beliau, maka beliau pun bersabda: Barangsiapa yang mengadakan satu cara yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang yang turut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa yang mengadakan suatu cara jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang ikut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun (HIR. Muslim).

Pemahaman kelompok penolak adanya *bid'ah hasanah* terhadap Hadis “*man sanna sunnatan*” dan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Penolak *bid'ah hasanah* menerjemahkan kata “*man sanna sunnatan*” dalam Hadis ini dengan, “Barangsiapa mengerjakan perbuatan hasanah (baik)”, bukan “barangsiapa mengadakan perbuatan hasanah”, sebagaimana pemahaman pendukung adanya *bid'ah hasanah*. Oleh karena itu, penolak *bid'ah hasanah* memahami kalimat “*man sanna sunnatan*”, dengan “barangsiapa yang melakukan suatu amalan sebagai penerapan dari ajaran syari'at yang ada, bukan orang yang melakukan suatu amalan sebagai penerapan suatu syari'at yang baru”, maka yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah beramal sesuai ajaran sunnah nabawiah yang ada. Mereka mengambil makna demikian didasarkan pada pemahaman mereka terhadap *asbab wurud al-hadits*.<sup>49</sup>

2. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan “*man sanna*” (barangsiapa yang menerapkan sunnah pertama kali), dan beliau tidak mengatakan “*man ibtada'a*” (barangsiapa yang mengadakan suatu yang baru dalam agama), dan beliau mengatakan “*fi al-Islam*” (dalam Islam), sedangkan *bid'ah* itu bukan dari Islam. Beliau juga mengatakan “*hasanatan*” (yang baik), padahal *bid'ah* bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, tidak mungkin Hadis “*man sanna sunnatan*” itu dipahami “barangsiapa mengadakan cara baru yang baik”. Kalau dipahami



demikian, itu tidak mungkin Nabi SAW mengatakan dua Hadis yang bertentangan karena di Hadis lain Nabi SAW bersabda “*kullu bid'atin dhalalah*”.<sup>50</sup>

3. Bahwasanya makna “*man sanna*” adalah “barangsiapa yang menghidupkan suatu sunnah yang pernah ada kemudian hilang, lalu dihidupkan kembali”. Oleh karena itu, jadilah kata “*sunnatan*” itu disandarkan kepada orang yang menghidupkan sunnah tersebut setelah Sunnah ditinggalkan orang. Dalilnya adalah Hadis berikut ini.

Barangsiapa yang menghidupkan salah satu sunnahku lalu orang-orang ikut mengamalkannya, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang ikut mengamalkannya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa yang mengadakan suatu bid'ah lalu mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan dosa dari orang yang ikut melaksanakannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.<sup>51</sup>

4. Bahwasanya perkataan beliau “*man sanna sunnatan hasanatan*” dan “*man sanna sunnatan sayyi'atan*” tidak mungkin kita tafsirkan “menciptakan sesuatu yang baru” sebab keberadaannya sebagai suatu yang baik atau buruk itu tidak mungkin diketahui, kecuali melalui syari'at agama. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sunnah dalam Hadis tersebut haruslah baik menurut syara' atau sebaliknya buruk menurut syara'. Jika demikian, maka pengertian itu hanya berlaku bagi bentuk sedekah yang telah disebutkan. Adapun sedekah yang serupa dengannya merupakan bagian dari sunnah-sunnah yang telah disyari'atkan. Adapun “*sunnah sayyi'ah*” di sini ditafsirkan sebagai perbuatan maksiat yang keberadaannya menurut syara' jelas-jelas maksiat, seperti membunuh, dll, begitu pula bid'ah, sebab telah ada celaan dan larangan terhadapnya dari syara'.

Sementara pendukung adanya *bid'ah hasanah* memahami Hadis “*man sanna sunnatan*” dengan makna *ikhtara'a* atau *ibtada'a*, artinya “barangsiapa yang menciptakan hal baru”. Menurut Imam Nawawi, Hadis ini termasuk Hadis yang men-*takhsish* keumuman Hadis “*Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah*”.

Sebagaimana dikutip oleh Abdurrauf Muhammad Utsman,<sup>52</sup> Imam Syathibi memberikan penjelasan mengenai wajah istidlal pendukung adanya *bid'ah hasanah* dengan Hadis “*man sanna sunnatan*” ini sebagai berikut: Bahwa Hadis “*man sanna sunnatan*” itu jelas (*sharih*) menjelaskan siapa saja yang membuat atau menciptakan sunnah yang baik, maka yang demikian itu baik. Di sini, kata “*sanna*” bermakna *ikhtara'a* atau *ibtada'a* karena pembuat sunnah di situ adalah mukallaf bukan Syari' (Allah dan Rasul-Nya). Seandainya Hadis itu dimaksudkan “*man 'amila sunnatan tsabitatan*”/barangsiapa yang melakukan sunnah yang telah ditetapkan Nabi SAW, kenapa Nabi SAW menggunakan kata “*man sanna*” (Redaksi “*man 'amila sunnatan*” memaksudkan pembuat sunnahnya adalah syari'- pen). Hal yang semakna misalnya Hadis berikut ini.

Tidaklah seseorang yang membunuh jiwa secara aniaya kecuali ada pada keturunan Adam yang pertama dan dia menanggungnya karena dia orang pertama yang melakukan pembunuhan.

Dalam Hadis ini, kata “*sanna*” bermakna *ikhtara'a*, sebab dia orang pertama yang menciptakan perbuatan membunuh di antara manusia, yang sama sekali belum pernah ada. Jika demikian, maka Hadis “*man sanna fi al-Islami sunnatan*” bermakna “*man ikhtara'aha min nafsih wa ahdsaha*”, dengan ketentuan, jika baik ia mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika jelek ia mendapatkan dosanya. Di sini, Rasulullah tidak memaksudkan “*man 'amila sunnatan tsabitatan*”, sebab jika demikian Rasulullah akan mengatakan “*man 'amila bisunnatiy*”, atau “*man 'amila bisunnatin min sunnatiy*”, atau “*man ahya sunnatan min sunnatiy*”.

Dari Hadis yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari Bilal bin Harits, atau riwayat Ibnu Majah di atas



bahwa Rasulullah berkata kepada Bilal, “ketahuilah”, Bilal menjawab: “Saya tidak paham/tahu ya Rasulullah”, Nabi berkata lagi: “ketahuilah”, Bilal menjawab dengan jawaban yang sama, lalu nabi bersabda: Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku...dst, menurut Imam Syathibi, Hadis ini jelas berbicara tentang amal perbuatan yang sudah ditetapkan oleh Syari’ (*sunnah tsabitah*), berbeda dengan Hadis “*man sanna sunnatan*”. Oleh karena itu, *man sanna sunnatan* berarti perbuatan yang diciptakan pertama kali dan belum ditetapkan oleh syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Adapun redaksi Hadis “*man ibtada’a bid’atan dhalalatan*” jelas menunjukkan tidak semua bid’ah itu dicela secara mutlak karena (dicelanya bid’ah) di situ disyaratkan adanya kesesatan dan adanya ketidakridlaan Allah dan Rasul-Nya. Kalau demikian, bid’ah yang tidak mendapat celaan, pembuat bid’ah itu tidak berdosa, dan secara umum dikategorikan perbuatan yang baik, dan tergolong perbuatan yang dianjurkan mendapat pahala.

#### IV. KESIMPULAN

Dari pelacakan data yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian berikut ini.

1. Dalam hal bid’ah, para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar; *pertama*, kelompok ulama yang berpegang pada pendapat bahwa semua bid’ah itu sesat. Kelompok ini adalah pendukung pendapat Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Kelompok kedua adalah kelompok yang berpegang pada pendapat bahwa bid’ah itu tidak seluruhnya sesat, ada yang sesat dan tercela/*madzmunah*, dan ada yang hasanah dan terpuji / *mahmudah*. Kelompok kedua ini adalah pendukung pendapat Imam Syafi’i (pendiri mazhab Syafi’i). Pengelompokan ini terjadi karena adanya sebab yang melatarbelakangi, yaitu adanya perbedaan pemahaman terhadap keberlakuan lafadz “*kullu*” yang terdapat pada Hadis “*kullu bid’atin dhalalah*”. Kelompok pertama memahami lafadz “*kullu*” berlaku ‘*am muthlak*’/berlaku umum secara mutlak, sementara kelompok kedua memahami lafadz “*kullu*” sebagai lafadz ‘*am makhsush*’/lafadz umum yang berlaku khusus. Di samping itu, mereka berbeda dalam pemaknaan kata “*sanna*” dalam Hadis “*man sanna sunnatan hasanatan...*”. Kelompok pertama memahami kata “*sanna*” dengan makna “melakukan sesuatu yang sudah pernah ada”, sedangkan kelompok kedua memaknai kata “*sanna*” dengan pengertian “melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya”.

2. Dari perbedaan pemahaman teks dan metode pengambilan makna yang berbeda pula, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap pemberian batasan konsep bid’ah itu sendiri. Kelompok pertama memberikan batasan bid’ah dengan;

“Bid’ah adalah segala sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dasar hukumnya menurut syara”.

Kelompok pertama ini lebih cenderung tekstual karena setiap sesuatu yang tidak ada dasar/dalil syara’nya dianggap bid’ah. Ukurannya adalah ada tidaknya teks dalil. Kelompok kedua mendefinisikan bid’ah dengan;

“Setiap sesuatu yang baru muncul sesudah wafat Rasulullah SAW itu bid’ah”.

Kelompok ini memberikan batasan antara *bid’ah dhalalah* dan *bid’ah hasanah*. Segala sesuatu yang selaras dengan dalil-dalil sunnah serta kaidah-kaidah yang berlaku atau ketentuan yang didasarkan pada kaidah *qiyas* (mengqiyaskan dengan sesuatu yang selaras dengan dalil sunnah dan kaidah yang berlaku), maka itu *bid’ah*



*hasanah*. Sedangkan bid'ah yang tidak selaras dengannya (dalil-dalil sunnah serta kaidah-kaidah yang berlaku), maka disebut *bid'ah sayyi'ah* dan sesat.

Dari dua definisi di atas, bisa kita pahami bahwa definisi kedua memaksudkan semua perbuatan yang diciptakan sesudah Rasulullah wafat, sedangkan Rasul tidak melakukannya, baik dalam urusan ibadah maupun selain ibadah adalah bid'ah. Yang menjadi ukuran adalah substansi dari perbuatan baru itu apakah bertentangan atau tidak dengan dalil syara', tanpa membedakan apakah urusan ibadah atau tidak. Artinya, ketika urusan ibadah maupun selain ibadah itu bertentangan dengan dalil syara', maka itu bid'ah. Sedangkan definisi pertama membatasi bid'ah hanya ada dalam masalah agama (*al-diin*).

Oleh karena kedua kelompok di atas berbeda dalam memberikan definisi dan batasan tentang bid'ah, bahkan mereka juga berbeda dalam hal metode memahami dalil, masing-masing memberikan argumen berupa dalil al-Qur'an maupun Hadis, maka sudah dapat dipastikan dua pendapat ini sampai kapan pun tidak akan pernah bisa bersatu. Yang ada hanyalah sepakat dalam perbedaan. Tidak perlu saling menyalahkan dan merasa paling benar.

Yang perlu dilakukan bersama adalah memberikan pemahaman secara utuh kepada umat untuk membentengi masuknya kelompok muslim yang ekstrim/melampaui batas untuk secara sengaja mengubah pemahaman dari yang sebenarnya dan melakukan penipuan dari makna hakikinya.

## ENDNOTE

<sup>1</sup> Abu Muhammad 'Izzudin bin Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, TT), hal. 172.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 67. Bandingkan dengan karya Muhammad bin Ahmad Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi, Juz I* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, TT), hal. 113; dan Hasbi Al-Shiddiqi, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 19.

<sup>3</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 85.

<sup>4</sup> Krippendorff, *Analisa Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 54. Lihat juga Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

<sup>5</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 196.

<sup>6</sup> Abu Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, *Al-Ain, Juz 2* (Iran: Muassasah Dar al-Hijrah, 1409 H), hal. 54.

<sup>7</sup> Al-Raghib al-Isfahani, *Mujam Mufradat Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Muassasah Ismailiyyan, 1972 M / 1392 H), hal. 36.

<sup>8</sup> Al-Azhuri, *Tahdzib al-Lughah, Juz 2* (Mesir: Al-Dar al-Mishriyah, 1964), hal. 241.

<sup>9</sup> Mujiddu al-Din Abu al-Sa'adat bin Muhammad Al-Jaziri Ibnu al-Atsir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, Juz 1* (Muassasah Ismailiyyan, 1367 H), hal. 106.

<sup>10</sup> Nama lengkapnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas al-Qurasyi Al-Syafi'i, anak paman Rasulullah SAW yang bertemu silsilah Abu Manaf. Lahir tahun 150 H. Para ulama Qathibah sepakat atas ke-*tsiqah*-an, ke-*amanah*-an, keadilan, kezuhudan, ke-*wara*-an, kesucian jiwa, berilmu, tinggi derajat, dan dermawan. Beliau wafat tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Di antara karya-karyanya adalah kitab *al-Risalah* dalam bidang ushul fiqh dan kitab *al-Umm* dalam bidang fiqh. Biografi lengkapnya, lihat: Ibnu Khallakan, *Wafayaat al-A'yaan* (Tahqiq) Dr. Ihsan Abbas, (Beirut: Dar al-Shadr, TT), hal. 163-169.

<sup>11</sup> Nama lengkapnya al-Aziz bin Abdussalam bin Abu Qasim bin Hasan Silmi al-Dimasyqi. 'Izzuddin yang bergelar "sultan para ulama", seorang ahli fiqh mazhab Syafi'i, mencapai derajat sebagai mujtahid. Dilahirkan di Damaskus tahun 577 H, dan tumbuh di kota itu. Dia menjabat sebagai khatib di Masjid Jam'i al-Umawi, menjabat sebagai qadli dan khatib di Mesir. Beliau wafat tahun 660 H di Kairo. Di antara karangannya adalah *al-Tafsir al-Kabir*, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Biografi lengkapnya lihat Tajudin Abu Nashr Abdul Wahab al-Subkhi, *Al-Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra* (tahqiq) Dr. Mahmud Muhammad Ath-Thana'ki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulqi (Kairo: Matba'ah Isa al-Baba al-Halbi, 1383 H), hal. 209.

<sup>12</sup> Nama lengkapnya Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdurrahman al-Shanhaji al-Qarafi, seorang ahli tentang *alaam* yang terkenal. Kepemimpinan fiqh mazhab Maliki berakhir setelah beliau wafat. Beliau mahir di bidang fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan ilmu logika. Beliau wafat tahun 684 H. Di antara karyanya adalah *al-Dakhirah fi al-fiqh*, *al-Farqu baina al-Firaq*, *Mukhtashar Tanqih al-Fushul*.

<sup>13</sup> Lihat Ihya' Ulum al-Din, II, hal. 3. Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi. Abu Hamid, bergelar "Hujjatul Islam", seorang filosof dan sufi. Beliau lahir dan wafat di Thabran, Khurasan. Beliau memiliki sekitar dua ratus tulisan. Beliau pernah pergi ke





Nisabur, Baghdad, Hijaz, Syam, dan Mesir, kemudian kembali ke negerinya. Di antara karyanya adalah *Ihya' Ulumuddin, Tahafut al-Falasifah*, dll. Biografi lengkapnya lihat Ibnu Khallakan, *Wafayaat al-A'yaan*, Juz IV, hal. 216.

<sup>14</sup> Nama lengkapnya al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Syaibani al-Jazra, Abu As-Sa'adat Majuddin. Seorang ahli Hadis, bahasa, dan ushul. Beliau lahir tahun 544 H dan wafat tahun 606 H di al-Maushil. Beliau adalah saudara Abu al-Atsir, sejarawan, sedangkan Ibnu al-Atsir adalah seorang sekretaris. Di antara karyanya adalah *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*. Biografi lengkapnya lihat Ibnu Khallakan, *Wafayaat al-A'yaan*, Juz IV, hal. 141.

<sup>15</sup> Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Mara bin Hasan al-Hazimi al-Hawarani al-Nawawi al-Syafi'i, Abu Zakaria Muhyiddin, ahli fiqh dan Hadis, lahir tahun 630 H di Nawa (nama daerah yang dinisbahkan kepadanya), Suriah. Wafat tahun 676 H. Karyanya antara lain *Minhaj al-Thalibin, Al-Manhaj fi Syarh Shahih Muslim, Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, dan *Riyad al-Shalihin*. Biografi lengkapnya lihat al-Subkhi, *Al-Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, Juz VIII, hal. 395.

<sup>16</sup> Harmalah bin Yahya bin Harmalah bin Imran Abu Hafsh At-Tajibi al-Mishri adalah teman Imam Syafi'i la seorang yang jujur. Lahir tahun 166 H dan wafat tahun 243 H di Mesir. Di antara karyanya adalah *Al-Mabsuth al-Mukhtashar* Biografi lengkapnya baca Ibnu Khallakan, *Wafayaat al-A'yaan*, Juz II, hal. 64.

<sup>17</sup> Al-Hafidz Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Asbahani, *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, IX (Beirut: Nasyr Dar al-Kitab al-'Arabi, 1400 H), hal 113. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim melalui jalur Ibrahim bin Junaid.

<sup>18</sup> Al-baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, (Tahqiq) Al-Sayyid Ahmad Shaqr, (Al-Qahirah: dar al-Turats, TT), hal. 468-469.

<sup>19</sup> Abu Muhammad 'Izzu al-Din bin Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, TT), hal. 173.

<sup>20</sup> Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisional, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari* (Malang: Pustaka Bayan Kerjasama dengan PP Nurul Islam Jember, 2005), hal. 27.

<sup>21</sup> Muhammad Ibnu al-Atsir al-Jaziri, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz 1, (Beirut: dar al-Fikr, 1983), hal. 280-281.

<sup>22</sup> Syaikh Ja'far Muhammad Ali al-Baqiry, *Al-Bid'ah*, (Rabithah al-Tsaqafah wa al-'alaqat al-Islamiyah, 1996), hal. 146.

<sup>23</sup> Diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab shalat tarawih, bab facli man qama ramadana, Juz 3, hal. 58-59. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitab shalat al-musafirin, Bab al-targhib fi qiyam ramadhan, Juz 1, hal. 524.

<sup>24</sup> Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1402 H), hal. 49.

<sup>25</sup> Nama lengkapnya Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Ghamathi. Beliau seorang hafidz, ahli ushul dan termasuk salah satu imam besar mazhab Maliki. Wafat tahun 790 H. Di antara karyanya antara lain *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh* dan *Al-I'tisham*. Biografi lengkapnya bisa dilihat Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, Juz 1, hal. 37.

<sup>26</sup> Nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kannani al-Asqalani, Abu al-Fadhl, Syihabuddin. Ilmuwan dan sejarawan terkemuka, pembesar huffadz. Beliau berasal dari Asqalani, dilahirkan di Mesir tahun 773 H. Pernah menjabat menjadi qadhi Mesir. Wafat di Mesir tahun 852 H. Di antara karyanya adalah *Fathul Bari Bisyarh Shahih al-Bukhari, Tahdzib at-Tahdzib*, dll. Biografi lengkapnya lihat Al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffadz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), hal. 552.

<sup>27</sup> Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami As-Sa'di al-Anshari, Syihabuddin, Syaikhul Islam. Seorang ahli fiqh yang teliti. Lahir di Mesir tahun 909 H, wafat di Makkah tahun 974 H. Di antara karyanya adalah *Tuhfah al-Muhtaj Lisyarh al-Manhaj, Syarh Misykat al-Mashabih, Al-Fatawa al-Haditsiyah, Ash-Shawa'iq al-Muhriqah 'ala Ahil Bida' wa al-dhalal wa al-Zandiqah*, dan *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*. Lihat Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *Al-Fatawa al-Haditsah*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halbi, 1390 H), hal. 150-151.

<sup>28</sup> Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin nAhmad bin Rajab al-Salami al-Baghdadi al-Dimasyqi, Abu al-Faraj, seorang ulama, penghafal Hadis. Dilahirkan di Baghdad tahun 736 H dan wafat di Damaskus tahun 795 H. Di antara karya-karyanya adalah *Syarh Jami' al-Tirmidzi, Jami' al-Ulum wa al-Hikam, Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, dan *Lathaif al-Ma'arif*. Lihat Ibnu Rajab, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, (Mathabi' Musthafa Al-babi al-Halbi, 1382 H), hal. 233-235.

<sup>29</sup> Nama lengkapnya Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Syaikh Imam Abdul Halim bin Syaikh Imam Syaikhul Islam Abu Barakat Abdussalam bin Abdullah bin Abu Qasim bin Taimiyah An-Namiri al-Harani al-Dimasyqi. Lahir di Haran tahun 661 H, wafat di Damaskus tahun 728 H. Beliau seorang imam yang 'alim, faqih, muhaddits, zahid, dan ahli ibadah. Pernah menjadi penasihat ulama dalam usia di bawah 20 tahun. Di antara karyanya adalah *Al-Fatawa, Al-Iman, Dar'u Ta'arudh al-Aql wa al-Naql*, dan *Manhaj al-Sunah*. Biografi lengkapnya lihat Abu al-Fida' Isma'il bin Katsir al-Dimasyqi, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, XIV (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1989), hal. 117-121.

<sup>30</sup> Nama lengkapnya Muhamad bin Bahadur bin Abdullah al-Zarkasyi, seorang ahli fiqh dan ushul mazhab Syafi'i. Beliau keturunan Turki. Lahir di Mesir tahun 745 H, wafat tahun 794 H. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Bahru al-Muhith, Luqthah al-Ajlan, Al-Mantsur fi Ushul al-Fiqh*. Lihat Al-Zarkasyi, *Al-Mantsur fi al-Qawa'id*, I, (Tahqiq) Dr. Taisir Faiq Ahmad Mahmud, (Kuwait: Muassasah al-Falij, TT), hal. 217.

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwajjiri, *Al-Bida' al-Hawliyah / Ritual Bid'ah dalam Setahun*, Terj. Munirul Abidin (Jakarta: Darul Falah, 2003), hal. 5.

<sup>32</sup> Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, I, hal. 37.

<sup>33</sup> *Sunan al-Nasai*, Juz 6, hal. 27. Lihat juga *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasai*, Juz 1, hal. 550.

<sup>34</sup> Hadits Riwayat Abu Dawud dan Turmuzi. Hadits ini hasan shahih.



- <sup>35</sup> Asy-Syathibi, *Al-Hisham*, I, hal. 64.
- <sup>36</sup> Ibnu Rajab, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, hal. 28.
- <sup>37</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bary*, XIII, (Kairo: Dar al-Dayyan li al-Turats, 1986 M), hal. 254.
- <sup>38</sup> Abdul Qayyum Muhammad As-Sahibani, *Mengapa Anda Menolak Bid'ah Hasanah?* (Solo: At-Tibyan, 2003), hal. 28.
- <sup>39</sup> Hadis riwayat Bukhari Muslim.
- <sup>40</sup> Hadis riwayat Imam Muslim.
- <sup>41</sup> Abdurrauf Muhammad 'Utsman, *Mahabbat al-Rasul Baina al-Hba' wa al-Ibtida'*, Juz I, (Riyadh: Ruasat Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Hfta' wa al-Irsyad, 1414 H), hal. 302.
- <sup>42</sup> Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab shalat al-tarawih, bab fadhli man qama ramadhan, Juz 3, hal. 58-59.
- <sup>43</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Juz 1, (...), hal. 340.
- <sup>44</sup> Abdurrahman bin Abd al-Qari' adalah seorang tabi'in yang lahir pada tahun 3 H, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliau adalah murid Umar bin Khattab RA beliau tahu banyak apa yang terjadi pada masa shahabat, dan banyak meriwayatkan Hadis. Beliau wafat pada tahun 81 H dalam usia 78 tahun.
- <sup>45</sup> Jawahirul Bukhari, hal. 70-71.
- <sup>46</sup> *Musnad Ahmad*, Juz 14, hal. 118.
- <sup>47</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qayyum Muhammad as-Sahibani, *Al-Luma' fi al-Radd 'Ala Muhasiniy al-Bida'i* (Madinah: Maktabah al-Khudhary), Terj. Abu hafsh Muhamad Tasyrif, *Mengapa Anda Menolak Bid'ah Hasanah?*, hal. 38.
- <sup>48</sup> Mundiari, *Logika* (Jakarta: Gema Insani Press Kerjasama dengan Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press, 2002).

Dari Jarir bin Abdullah berkata: Rasulullah pernah berkhotbah kepada kami, lalu beliau memberi semangat kepada manusia untuk bersedekah, tetapi mereka terlambat-lambat untuk bersedekah sampai-sampai tampak kemarahan di wajah beliau kemudian datanglah seorang anshar dengan sekantong (sedekah) lalu orang-orang (bersedekah) mengikutinya sehingga nampak keceriaan di wajah beliau, maka beliau pun bersabda: Barangsiapa .... dsr'. Lafadz Hadis ini dari riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram Al-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, Juz 2* (Mawqiu wizarat al-awqaf al-Mishriyyah), hal. 64.

- <sup>49</sup> Ibnu 'Utsamin, *Al-Ibda' fi Kamal al-Syar' wa Khathar al-Ibtida'*, hal. 19-20.
- <sup>50</sup> *Sunan Ibnu majah*, Juz I, hal. 243.
- <sup>51</sup> Abdurrauf Muhammad 'Utsman, *Mahabbat al-Rasul Baina al-Hba' wa al-Ibtida'*, Juz I, hal. 290-291.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Abu Muhammad 'Izzu al-Din bin.TT. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abdussomad, Muhyiddin. 2005. *Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*. Malang: Pustaka Bayan Kerjasama dengan PP Nurul Islam Jember.
- Al-Asbahani, AH-Hafidz Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah. 1400 H. *Hilyah al-Auliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, IX. Beirut: Nasyr Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1986. *Fathul Bary*, XIII. Kairo: Dar al-Dayyan li al-Turats.
- Al-Atsir, Mujiddu al-Din Abu al-Sa'adat bin Muhammad Al-Jaziri Ibnu. 1367 H. *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, Juz 1*. Muassasah Isma'iliyan.
- Al-Azhuri. 1964. *Tahdzib al-Lughah, Juz 2*. Mesir: Al-Dar al-Mishriyah.
- Al-baihaqi. TT. *Manaqib al-Syafi'i*. Tahq. Al-Sayyid Ahmad Shaqr. Al-Qahirah: dar al-Turats.
- Al-Baqiry, Syekh Jafar Muhammad Ali. 1996. *Al-Bid'ah*. Rabithah al-Tsaqafah wa al-'alaqat al-Islamiyah.
- Al-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram. TT. *Sunan Ad-Darimi, Juz 2*. Mawqiu wizarat al-awqaf al-Mishriyyah.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Isma'il bin Katsir. 1989. *Al-Bidayah wa al-Nihayah XIV*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Farahidi, Abu Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad. 1409 H. *Al-'Ain, Juz 2*. Iran: Muassasah Dar al-Hijrah.
- Al-Isfahani, Al-Raghib al-Isfahani. 1972. *Mujam Mufradat Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Muassasah Isma'iliyyan.
- Al-Jaziri, Muhammad Ibnu al-Atsir. 1983. *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, Juz 1*. Beirut: dar al-Fikr.
- Al-Makki, Ibnu Hajar al-Haitami. 1390. *Al-Fatawa al-Haditsah*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halbi.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad Abi Sahl. TT. *Ushul al-Sarakhsi, Juz I*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.



- Al-Shiddiqi, Hasbi. 1999. *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Subkhi, Tajudin Abu Nashr Abdul Wahab. 1383 H. *Al-Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*. Tahq. Dr. Mahmud Muhammad Ath-Thanakhi dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulqi. Kairo: Matba'ah Isa al-Baba al-Halbi.
- Al-Suyuthi. 1403 H. *Thabaqat al-Huffadz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1992. *Irsyadul Fuhul, Juz I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zarkasyi. TT. *Al-Mantsur fi al-Qawaid I*. Tahq. Dr. Taisir Faiq Ahmad Mahmud. Kuwait: Muassasah al-Falij.
- As-Sahibani, Abdul Qayyum Muhammad. 2003. *Mengapa Anda Menolak Bid'ah Hasanah?* Solo: At-Tibyan.
- Asy-Syathibi. 1402 H. *Al-I'tisham, I*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- At-Tuwaijiri, Abdullah bin Abdul Aziz. 2003. *Al-Bida' al-Hawliyah/Ritual Bid'ah dalam Setahun*. Terj. Munirul Abidin. Jakarta: Darul Falah.
- Khallakan, Ibnu. TT. *Wafayaat al-A'yaan*. Tahq. Dr. Ihsan Abbas. Beirut: Dar al-Shadr.
- Mundiri. 2002. *Logika*. Jakarta: Gema Insani Press Kerjasama dengan Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press.
- Rajab, Ibnu. 1382 H. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. Mathabi' Musthafa Al-babi al-Halbi.
- Utsman, Abdurrauf Muhammad. 1414 H. *Mahabbat al-Rasul Baina al-I'tba' wa al-Ibtida'*, Juz I. Riyadh: Ruasat Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta' wa al-Irsyad.